

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Atribusi Theory

Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Atribusi bisa juga disebut suatu proses untuk pembentukan kesan. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain. Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap wajib pajak itu sendiri dalam menterjemahkan penilaian terhadap pajak. Penilaian itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal wajib pajak tersebut, maka dari itu teori atribusi sangat relevan. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Kartika, 2015).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban mereka mengenai perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bukan berasal dari dalam diri pribadi individu itu sendiri melainkan berasal dari lingkungan atau situasi yang memaksa individu tersebut berperilaku.

2.1.2. Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang–undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan pada pasal 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Suprianto, 2017) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan pemaparan tersebut, pajak dapat diartikan sebagai sebuah kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang bersifat memaksa dan sudah diatur dalam Undang–undang yang dimana dampak dari kontribusi itu tidak bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Wikipedia.com adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara *probabilitas bayesian* adalah benar atau berguna. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018).

Ada beberapa indikator didalam pengetahuan perpajakan, menurut (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) ada 3 indikator yaitu :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2.1.4 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Menurut (Muliari & Setiawan, 2016) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut.

- 1) Mengetahui adanya Undang – undang dan ketentuan perpajakan
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Semakin besar pendapatan selama satu periode akuntansi berdampak juga pada tingkat kompleksitas yang terjadi di dalam perusahaan. Penggunaan informasi akuntansi akan sangat membantu dalam mengelola kompleksitas suatu perusahaan.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Setiap jenis pelanggaran yang mungkin terjadi sudah diatur di dalam Undang-undang, pelanggaran yang kecil maupun yang berat sudah ada sanksinya, semua sudah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007.

Peraturan dibuat pastinya untuk meminimalkan pelanggaran oleh wajib pajak dan fiskus, keadilan pasti sudah ditegakkan di dalam aturan tersebut dimana sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah semestinya penegakan hukum dilakukan seadil-adil mungkin supaya meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.

Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Muliari & Setiawan, 2016) sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan,

baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (Arum, 2016).

Menurut Arum (2016) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu :

- 1) Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
- 2) Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang nomor 6/1983.
- 3) Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 4) Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Jatmiko (2016) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Didalam pengertian diatas berarti bahwa kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau kepatuhan seseorang atau bisa juga kepatuhan wajib pajak atas peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Ada dua macam kepatuhan menurut Rustiyaningsih (2017) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyetoran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak, karena menyangkut dengan kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

Menurut Muliari (2016) kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.1.7.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2.1.7.2 Indikator dan Kriteria UMKM

Untuk lebih mengenal tentang UMKM berikut dipaparkan indikator, kriteria menurut PP No 7 tahun 2021 yaitu:

Tabel 2.1
Perbandingan antara UU UMKM dengan PP UMKM

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih ialah sejumlah aset setelah dikurangi dengan utang atau kewajiban	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha
Kekayaan bersih atau modal usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha mikro paling banyak Rp. 50 juta, 2. Usaha kecil lebih dari Rp. 50 juta – paling banyak Rp. 500 juta 3. Usaha menengah lebih dari Rp. 500 juta – paling banyak Rp. 10 Miliar Di luar tanah dan bangunan tempat usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha mikro paling banyak Rp. 1 Miliar 2. Usaha kecil : lebih dari Rp. 1 Miliar – paling banyak Rp.5 Miliar 3. Usaha menengah lebih dari Rp 5 Miliar paling banyak Rp. 10 Miliar. Di luar tanah dan bangunan tempat usaha
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro ; Paling banyak Rp. 300 Juta 2. Usaha kecil : lebih dari Rp. 300 juta – Rp.2,5 M 3. Usaha Menengah Rp. 2,5 M – 50 M 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro : paling banyak Rp. 2 Miliar 2. Usaha kecil : lebih dari Rp. 2 M – Rp. 15 M 3. Usaha menengah : Rp. 15 M – Rp. 50 M

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2014). Mereka melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat

sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berikutnya Zaen Zulhaj Imaniati (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta.. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Alvin Ananta Pratista (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak bagi UMKM. Begitu juga dengan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.

Selain penelitian ke-3 orang tersebut di atas masih ada beberapa penelitian yang akan kami sajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. (2013). Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap	Analisis yang digunakan adalah Dengan menggunakan teknik regresi berganda.	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

	Universitas Kristen Petra	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.		Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2.	Zaen Zulhaj Imaniati. Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun. UNY. 2016.	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta.	Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis.	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Nurulita Rahayu. jurnal Akuntansi dewantara vol. 1 no. 1 april 2017	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi	Semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

5.	Niswatun Hasanah Muhammad Khafid, Indah Anisykurlillah. jurnal.unnes.ac.id sju/index.php/aaj. 2014	Kepatuhan Wajib PajaK UMKM Di Kabupaten Jepara	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda	sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pem bayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara baik secara parsial maupun simultan
6.	Alvin Ananta Pratista. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi. 2020.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Empiris Umkm Sektor Kerajinan Batik Di Kota Yogyakarta)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian prediktif	Dalam penelitian ini ditemukan fenomena bahwa, kesadaran, pengetahuan dan sanksi tidak berpengaruh terhadap UMKM untuk membayar pajak.
7.	Batrancea, et al. The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol.12, Issue 1(15). 2012.	Understanding The Determinants Of Tax Compliance Behavior As A Prerequisite for Increasing Public Levies.	Research Evaluation	Dalam penelitian ini hal yang dapat diungkapkan adalah bahwa dalam menarik pajak kepada rakyatnya, pemerintah perlu sekiranya memahami faktor psikologis warganya

8.	Lars P. Feld Bruno S. Frey. 2007. Volume 29, issue 1, Law & Policy	Tax Compliance and the result of Psychological Tax contract. The role of incentives and responsive regulation.	psikologi approach	Semakin baik perlakuan para penagih pajak, akan semakin mudah pajak ditarik, karena adanya kerelaan dan kesadaran masyarakat.
----	--	--	-----------------------	---

Sumber : Rujukan penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik mengambil penelitian dalam bidang pajak dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”. Adapun penelitian ini, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian, dimana dalam hal ini objek yang diteliti adalah UMKM, dimana penelitian sebelumnya yang diteliti adalah subjek UMKM. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah waktu penelitian yaitu pasca wabah covid 19 yang melumpuhkan perekonomian dunia.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Kartika, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka kesadaran wajib pajak cenderung lahir adanya dorongan eksternal terutama dalam hal ini dari informasi yang disampaikan oleh para penagih pajak.

Sebagaimana dijelaskan Arabela (2014), ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2016), yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan adalah :

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Zulhaj (2016) menyatakan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal

dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan (Nurulita, 2017).

Nurulita (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Alfin (2020) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan


kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu (Nurulita,2017).

As'ari & Erawati (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Kusuma (2014) juga ikut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis di atas, untuk memudahkan alur penelitian berikut ini penulis sajikan kerangka pemikiran penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir